

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 diperlukan ketersediaan dana yang besar. Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik Provinsi, Kota, maupun Kabupaten dapat dengan mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien sebagai administrator penuh, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber daya lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah yang diberlakukan pemerintah pada masa

sekarang ini lebih terfokus pada meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di anggap sangat penting.

Jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian sehingga pendapatan pada sektor bisnis bersifat fluktuatif. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Pengalihan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak daerah didasarkan atas prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada tiap daerah. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Otonomi daerah telah membawa banyak perubahan dalam system pemerintahan di Indonesia, jika dahulu daerah bersifat pasif maka sekarang mereka dituntut untuk aktif dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya. Dalam otonomi pada saat ini,

sumber keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Oleh karena itu, daerah berlomba-lomba meningkatkan sumber pendapatannya dengan mengenakan berbagai pajak yang memang menjadi kewenangannya.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 28 Tahun 2009. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan salah satu aspek yang paling penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskal (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*).

Mengulas kembali pada pernyataan bahwa dalam proses pembangunan Indonesia membutuhkan ketersediaan dana yang besar, dana tersebut dapat berasal dari pinjaman luar negeri, sektor migas dan sektor non migas. Selain pinjaman luar negeri dan sektor migas dan non migas, ketersediaan dana dapat diperoleh dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna

mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada. Pajak menjadi prioritas utama penerimaan bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan dibanding dengan penerimaan yang diterima dari sektor-sektor lainnya.

Seiring dengan peningkatan sistem perekonomian di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Bila berbicara mengenai pajak, maka terdapat dua pihak yang selalu bersinggungan yaitu pemerintah di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Secara umum pajak masih kurang populer di kalangan masyarakat. Hal ini bisa dimaklumi karena pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, yang mana masyarakat merasa terbebani oleh pengenaan pajak tersebut. Pemerintah maupun masyarakat mempunyai posisi yang sama kuatnya untuk menentukan bagaimana sebaiknya pajak harus ditetapkan, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan taat, dalam hal ini siapa yang dikenakan pajak, kapan dikenakan pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai tarif pajak yang ditentukan. Didalam Pasal 2 Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 disebutkan bahwa jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kemudian pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak pemanfaatan air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan, bea atas hak dan perolehan bangunan.

Sumber Daya Air (SDA) yang meliputi air, sumber-sumber air dan daya air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di

dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serta guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik dibidang ekonomi, sosial maupun budaya. Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh sebab itu pemanfaatnya harus diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila. Agar pemanfaatan dan ketersediaan air dapat berkelanjutan, upaya yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan sekaligus menjaga air permukaan secara terpadu.

Air permukaan merupakan sumber air utama yang digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Sampai saat ini, air permukaan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, pembangkit tenaga listrik dan keperluan lainnya. Sumber daya air merupakan sumber daya yang terbaru namun ketersediannya tidak selalu sesuai dengan waktu, ruang, jumlah dan mutu yang dibutuhkan. Pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan dilakukan pada wilayah sungai. Pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan diutamakan dari sumber air permukaan. Dalam hal air permukaan tidak mencukupi, baru air tanah digunakan sebagai tambahan pasokan air.

Pelaksanaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta masyarakat untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dikarenakan hal itu, Penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan Tema dan Judul **“MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG.”**

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan latar belakang di atas, agar pembahasan dalam Tugas Akhir ini terarah dan tidak melebar perlu adanya ruang lingkup, maka penulis mengambil beberapa pokok masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Pengertian Pajak Air Permukaan.
- b. Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
- c. Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Penulisan Tugas Akhir ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui pengertian Pajak Air Permukaan.
- b. Mengalisis Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang.
- c. Mengidentifikasi kendala atau permasalahan apa yang dihadapi dalam Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang.

### 1.3.2 Kegunaan Penulisan

Melalui penelitian ini, diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat, bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

a. Bagi Penulis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peran dan kontribusi pajak khususnya Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

b. Bagi Perguruan Tinggi.

Dapat dijadikan informasi dan referensi bagi mahasiswa tingkat di bawahnya dalam menyusun tugas akhir dengan tema yang berkaitan dengan penulisan ini dan dapat dijadikan arsip.

c. Bagi Perusahaan.

Penulisan tugas akhir ini bisa dijadikan bahan masukan bagi perusahaan terkait mengenai mekanisme pemungutan pajak air permukaan.

d. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mekanisme dan kontribusi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan terhadap proses pembangunan daerah sehingga masyarakat taat dan patuh terhadap hukum pajak dan tidak lalai membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya.

e. Bagi Ilmu Pengetahuan.

Diharapkan peneliti ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pajak, khususnya Pajak

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di waktu yang akan datang.

## **1.4 Cara Pengumpulan Data**

### **1.4.1 Data Penelitian**

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, dilakukan serangkaian pendekatan yang dipilih dalam rangka memperoleh data yang kemudian diolah sehingga akan menghasilkan informasi yang tersusun dalam satu bentuk Laporan.

Data dibedakan menjadi 2 sumber yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang digunakan oleh sebuah lembaga guna mencapai suatu tujuan tertentu, dikumpulkan dan diolah sendiri oleh lembaga itu. Data primer dapat berupa opini subyek (orang secara individu atau kelompok), hasil observasi terhadap suatu benda (fisik) kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. (Santosa, 2007:12).

Data Primer yang digunakan dalam Tugas Akhir ini berupa :

- Wawancara secara langsung dengan Ibu Rena selaku karyawan di Bagian Penelitian dan Pengembangan yang dalam hal ini memproses tentang pelaksanaan pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta tentang beberapa kendala yang dihadapi dalam pemungutannya.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan data dalam berbagai bentuk yang digunakan oleh suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan dimana data sekunder tersebut berasal dari atau diterbitkan oleh kalangan lain. (Santosa, 2007:13).

Data Sekunder yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Dalam proses pembuatan Tugas Akhir ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

##### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka merupakan suatu pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku, literature, dan majalah yang berhubungan dengan pembuatan laporan (Santosa, 2017;17). Dalam hal ini dipergunakan buku-buku atau literature (Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah).

##### **2. Wawancara**

Wawancara adalah proses atau interaksi antara pihak pencari data atau peneliti selaku pewawancara dengan responden atau nara sumber sebagai pihak yang diwawancarai (Santosa, 2007:14).

Dalam hal ini data dan keterangan diperoleh dengan membuat daftar pertanyaan tentang Mekanisme Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, yang diajukan secara langsung kepada bagian dan pegawai yang terkait pada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami permasalahan yang terjadi. Tugas Akhir dibagi menjadi 4 bab yang akan diuraikan dalam sub bab :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan judul penulisan, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan kegunaan, metode pengumpulan data serta sistematika Tugas Akhir.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Berisi tentang sejarah singkat berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang, tugas pokok dan fungsi PDAM, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, serta lokasi dan wilayah kerja.

#### **BAB III PEMBAHASAN**

Berisi tentang penjelasan mengenai Mekanisme Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

#### **BAB IV PENUTUP**